**Konsistensi Majelis Ulama Indonesia dalam Penggunaan *Istiṣlāḥ* sebagai Metode Istinbath Hukum**

**\*Zainal Azwar1, Farid Afif Syahputra Rinaldi2**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia1,2

Corresponding author: **\***zainalazwar@uinib.ac.id

|  |
| --- |
| DOI: xxx |
| Received:  | Revised:  | Accepted: |
| Cite this article: | Left empty |

**Abstract**

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis inkonsistensi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penggunaan *istiṣlāḥ* sebagai metode istinbath hukum ketika menetapkan fatwa. Ada fatwa yang sangat kentara penggunaan *istiṣlāḥ* dengan tujuan menjaga jiwa manusia sementara pada fatwa lain terlihat sebaliknya. Obyektif kajian ini untuk menganalisis latarbelakang munculnya fatwa, penggunaan metode *istiṣlāḥ*, dan inkonsistensi MUI dalam penggunaan *istiṣlāḥ*. Artikel ini merupakan kajian hukum normative dengan pendekatan usul fikih. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 dan Taklimat Nomor: Kep-1702/DP MUI/IX/2020 sebagai bahan hukum utama. Bahan hukum lain juga digunakan berupa buku-buku dan artikel ilmiah berbasis OJS. Data yang diperolah dianalisis secara analinalisis deskriptif dengan menggunakan teknik reduksi, display, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan; *pertama*, kemunculan kedua produk ijtihad ini disebabkan oleh masalah yang sama yaitu kasus wabah Covid-19 tetapi eksekusinya berbeda. *Kedua*, Fatwa dan taklimat ini memperlihatkan ketimpangan dalam penggunaan *istiṣlāḥ*. *Ketiga*, Pada Fatwa Nomor 14 Tahun 2020, terlihat MUI sangat konsisten menerapkan kaidah *istiṣlāḥ* dengan tujuan melindungi jiwa manusia dari ancaman covid-19. Namun, inkonsistensi MUI terlihat pada Taklimat Nomor: Kep-1702/DP MUI/IX/2020. MUI meyakini tingkat penyebaran virus Covid-19 sampai pada saat pelaksanaan pilkada bulan Desember 2020 belum melandai dan pelaksanaan pilkada sangat berpotensi memunculkan cluster baru penyebaran Covid-19. Akan tetapi MUI justeru memberikan peluang pelaksanaan pilkada secara *offline* dengan syarat menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Padahal, aturan protokol kesehatan yang ketat itu tidak dapat dijalankan sepenuhnya dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan.

**Keywords**: Fatwa, *Istiṣlāḥ*, Mejelis Ulama Indonesia, Taklimat

**Introduction**

Fatwa merupakan produk ijtihad yang dikeluarkan oleh mufti sebagai jawaban atau penjelasan atas permasalahan yang muncul di tengah umat. Fatwa dapat muncul dari mufti secara perorangan maupun secara berkelompok. Seorang mufti harus memenuhi kualifikasi mujtahid.[[1]](#footnote-1) Menurut pendapat mayoritas ulama, ketentuan fatwa mengikat peminta fatwa (*mustafti*) dan pemberi fatwa (mufti).[[2]](#footnote-2) Salah satu lembaga fatwa yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan persolan umat Islam di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI merupakan lembaga yang mewadahi alim ulama dan cendikiawan Muslim di seluruh Indonesia.[[3]](#footnote-3) Para ulama yang tergabung dalam lembaga ini bukan afiliasi dari satu ormas tertentu, melainkan gabungan dari perwakilan ormas-ormas yang ada, akademisi, serta praktisi. MUI menjadi pembimbing, pembina, dan pengayom umat dalam masalah-masalah keagamaan. Di samping itu, MUI juga berperan sebagai mitra pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. MUI seringkali dimintai nasihat, pandangan, ataupun fatwa terkait persoalan-persoalan kebangsaan seperti mengahadapi masalah pandemi covid-19. Terkait hal ini, MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa. Dalam penetapan hukum melalui fatwa-fatwanya, MUI mengambil dasar istinbath dari dalil-dalil hukum yang ada, baik dalil-dalil yang disepakati di kalangan ulama (*al-adillah al-muttafaq*) maupun dalil-dalil yang diperselisihkan (*al-adillah al-mukhtalaf*). Di samping itu, MUI juga merujuk kaidah-kaidah fikih dan pendapat para ulama yang mu’tabar dalam berbagai mazhab.[[4]](#footnote-4)

Kehadiran fatwa MUI sebagai jawaban keraguan masyarakat Muslim di Indonesia telah dirasakan secara nyata. Mengacu kepada Jamaa (2018), MUI melalui fatwa-fatwanya dinilai telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi perkembangan hukum Islam kontemporer di Indonesia.[[5]](#footnote-5) Kontribusi itu dapat dilihat sejak kelahiran MUI tahun 1975 sampai sekarang. Berbagai fatwa dalam bidang hukum Islam telah dihasilkan. Fatwa-fatwa tersebut di antaranya berkaitan permasalahan seputar covid-19. Menurut Kurniawan dkk. (2022), Mayoritas fatwa-fatwa MUI didasarkan kepada kaidah kemaslahatan (*istiṣlāḥ*) sebagai buah dari teori *maqāshid al-syarī’ah*. Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 misalnya, sudah sejalan dengan teori *maqāṣid as-syarī’ah al-Imām al-Syāthibi.*[[6]](#footnote-6) Mun’im (2022) menemukan bahwa MUI menggunakan epistemology *bayāni* dan *burhāni* dalam fatwa tentang pelaksanaan salat jumat dan salat berjemaah dan fatwa tentang tata cara penyelenggaraan jenazah di masa covid-19.[[7]](#footnote-7) Risdianto (2021) mengemukakan analisis bahwa penerapan teori *istiṣlāḥ* pada fatwa tersebut sudah sejalan dengan teori *istiṣlāḥ* Imam al-Ghazāli.[[8]](#footnote-8) Abubakar dkk (2021) menemukan bahwa salah satu bentuk kemaslahatan yang dipertimbangkan dalam istinbath hukum pada fatwa adalah pemeliharaan jiwa (ḥifẓ al-Nasl) yang harus memiliki *‘illat* (alasan hukum) yang nyata dan terukur (*zhāhirun mundhabithun*).[[9]](#footnote-9)

Penggunaan kaidah *istiṣlāḥ* juga terdapat pada fatwa Dewan Syari.ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Mengacu kepada Mustofa (2019), fatwa-fatwa DSN MUI terkait keuangan syari’ah (tahun 2000 s/d tahun 2012) seringkali menerapkan kaidah fikih *al-ḥājah qad tunazzalu manzilah al-ḍarūrah āmmah kānat aw khāṣṣah* dalam penetapan hukum keuagan syari’ah. Hal itu membuktikan bahwa prinsip kaidah ini dianggap tepat dan sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan keuangan syari’ah.[[10]](#footnote-10) Sementara Sholihin (2020) menemukan bahwa fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan produk perbankan syari’ah, sarat akan penalaran eklektisisme-pragmatis.[[11]](#footnote-11) Fatwa-fatwa MUI tidak terlepas dari kritikan, di antaranya fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang pedoman penamaan melalui media sosial. Arisandy dkk (2022), menyebutkan apabila dianalisis berdasarkan teori *maqāshid al-syarī’ah* Jasser Audah, fatwa tersebut tidak tepat diterapkan di negara demokrasi ini. Hal itu dikarenakan tidak terjaminya hak asasi kebebasan berpendapat di media social bagi netizen.[[12]](#footnote-12)

Meskipun demikian, dalam penerapannya, sebahagian fatwa tersebut tidak berjalan mulus sesuai harapan. Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 mislanya, tidak terlalu diindahkan oleh masyarakat kota Medan karena dianggap hanya berupa himbauan, bukan kewajiban.[[13]](#footnote-13) Hal itu juga terjadi pada fatwa MUI tentang hukum Vaksin Astrazeneca Covid-19 yang dipublish di media digital. Pada dasarnya, media digital memberikan peluang kepada netizen untuk mengemukakan tanggapan, komentar, penilaian, bahkan membangun opini sebagai bahagian dari wujud kebebasan mengemukakan pendapat di media sosial. Kebanyakan pengguna media sosial tidak mendukung fatwa ini disebabkan lemahnya pengetahuan di bidang fikih.[[14]](#footnote-14)

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, di antara dalil yang dijadikan dasar oleh MUI dalam fatwanya terkait covid-19 adalah *istiṣlāḥ* (kemaslahatan). Misalnya, Fatwa MUI Nomor 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah pada Masa Wabah Covid-19 dan Taklimat Nomor: Kep-1702/DP MUI/IX/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada). Terhadap kedua produk ijtihad ini, terkesan ada ketimpangan dalam penerapan metode *istiṣlāḥ*; Pada Fatwa Nomor 14 tahun 2020, masyarakat Muslim dibatasi bahkan dilarang beribadah secara berjemaah pada masa covid-19 dengan alasan kemaslahatan dalam rangka ikhtiar menyelamatkan jiwa (*hifzh al-Nafs*) dari ancaman Covid-19. Fatwa ini hadir dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah terkait wabah tersebut. Akibatnya, tidak sedikit rumah ibadah yang ditutup. Bahkan, melibatkan aparat keamanan untuk menjaga rumah ibadah agar masyarakat tidak beribadah di dalamnya. Sementara itu, pada Taklimat MUI Nomor: Kep-1702/DP MUI/IX/2020 tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020, meskipun pada dasarnya MUI mengecam keinginan pemerintah untuk menyelenggarakan pilkada serentak, namun pada akhirnya tetap memberikan peluang membolehkan dengan syarat harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Akibatnya, taklimat ini dijadikan dasar untuk menghimbau masyarakat yang mayoritas beragama Islam agar menggunakan hak pilihnya pada pilkada padahal kondisi penyebaran Covid-19 masih sangat tinggi. Berdasarkan dua produk ijtihad MUI ini, konsistensi MUI dalam menggunakan dalil *istiṣlāḥ* dipertanyakan; Dimana pertimbangan kemaslahatan berupa kewajiban berikhtiar memelihara jiwa dari ancaman Covid-19 pada taklimat tersebut? Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi MUI dalam penggunaan *istiṣlāḥ* sebagai dasar istinbath hukum.

Artikel ini merupakan kajian hukum normative dengan pendekatan usul fikih. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah pada Masa Wabah Covid-19 dan Taklimat Nomor: Kep-1702/DP MUI/IX/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 sebagai bahan hukum utama. Bahan hukum lain juga digunakan berupa buku-buku dan artikel ilmiah berbasis *Open Journal System* (OJS). Data yang diperolah dianalisis secara analinalisis deskriptif dengan menggunakan teknik reduksi, display, dan verifikasi.

**Discussion**

***Istiṣlāḥ* sebagai Metode Istinbath Hukum**

Secara bahasa, *istiṣlāḥ* (sewazan dengan bab *istaf’ala*) berasal dari kata *al-ṣalāḥ* yang kemudian dari kata itu diambil kata *al-maṣlaḥah* (kemaslahatan). Kata *al-ṣalāḥ* dan *al-maṣlaḥah* bermakna kebaikan, kebenaran, keabsahan, dan yang serupa dengannya. Kata *al-ṣalāḥ* merupakan lawan dari kata *al-fasād* yang berarti keburukan atau kerusakan.[[15]](#footnote-15) Secara sederhana, *al-ṣalāḥ* merupakan segala bentuk perbuatan yang mendukung serta mendorong kepada kebaikan bagi manusia.[[16]](#footnote-16) Dapat juga berarti mengambil *maṣlaḥah* dan menolak *mafsadah*.[[17]](#footnote-17) Hakikatnya, *istiṣlāḥ* secara lafzi dan maknawi merupakan suatu kemanfaatan.[[18]](#footnote-18) Istilah *istiṣlāḥ* disebut juga dengan *maṣlaḥah mursalah*. Secara terminology, para ahli mengemukakan definisi dengan berbagai redaksi. Ibn Hājib (w. 1249 M) menyebutkan definisi yang agak umum, yaitu kemaslahatan yang tidak ada dasarnya (dari nash). Al-Ghazālī (w. 504 H) mendefinisikan *istiṣlāḥ* sebagai kemaslahatan yang tidak ditemukan adanya dalil khusus yang menerima atau menolaknya*.*[[19]](#footnote-19)Merujuk definisi Al-Syaukānī (w. 1250 H) yaitu kemaslahahatan yang tidak diketahui apakah *Syāri’* menolak atau menerimanya.[[20]](#footnote-20) Sementara Husain Hamid Hassan (w. 2020 M), kemaslahatan yang sebenarnya termasuk ke dalam bentuk kemaslahatan yang diperhitungkan oleh nash secara global namun tidak secara rinci.[[21]](#footnote-21) Al-Zuḥailī (w. 2015 M) mendefinisikan *istiṣlāḥ* sebagai penetapan hukum beserta tujuan-tujuannya, tetapi tidak ditemukan dalil secara khusus yang menerima atau menolaknya dan penetapan hukum itu bertujuan untuk mewujudkan suatu kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan.[[22]](#footnote-22) Berdasarkan beberapa konsep *istiṣlāḥ* tersebut, tidak terdapat perbedaan definisi secara substansi melainkan hanya perbedaan redaksi (*khilāf lafzhi*). Intinya, *istiṣlāḥ* atau *maṣlaḥah mursalah* (kemaslahatan mutlak/lepas) merupakan kemaslahatan yang tidak ada nash secara tegas menerima atau menolaknya. Apabila dikaitkan dengan metode istinbath hukum yaitu penetapan hukum berdasarkan pertimbangan *maṣlaḥah* (kebaikan/kemanfaatan) yang tidak ada dalil secara khusus menerima atau menolak kemaslahtan itu. Dengan demikian, kemaslahatan itu hanya didasarkan kepada pertimbangan akal mujtahid sesuai kriteria tertentu.

Para ulama telah menetapkan kriteria *istiṣlāḥ* yang dapat dijadikan dasar penetapan hukum Islam. Secara umum, *istiṣlāḥ* itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalil yang lebih kuat, dapat diterima oleh akal sehat, serta berlaku umum.[[23]](#footnote-23) Al-Ghazālī (w. 504 H) menetapkan *istiṣlāḥ* itu bersifat *dharūrī* (pokok), *qath’ī* (pasti), dan *kullī* (menyeluruh).[[24]](#footnote-24) Al-Būthī (w. 2013 M) menegaskan bahwa *istiṣlāḥ* masih berada dalam ruang lingkup *maqāshid al-Syarī’ah*, tidak bertentangan dengan sumber utama pengambilan hukum Islam (al-Qur’an, sunnah, ijma’, dan qiyas), dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang *awlā* (lebih utama) dan lebih tinggi.[[25]](#footnote-25) Dari segi posisinya, *istiṣlāḥ* termasuk dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama (dalil *mukhtalaf*) dan ditempatkan pada urutan setelah qiyas sebagai pelengkap dari sumber utama (bukan dalil mandiri).[[26]](#footnote-26) *Istiṣlāḥ* merupakan suatu metode dalam istinbath hukum dan bukan sebagai sumber hukum atau dalil hukum yang mandiri. Dengan demikian, *istiṣlāḥ* memerlukan bantuan (didukung) sumber hukum utama dalam penetapan dan penerapannya.[[27]](#footnote-27) Meskipun mayoritas ulama memposisikan *istiṣlāḥ* sebagai dalil pelengkap, namun ada ulama yang terkadang memberikan porsi yang lebih dari dalil-dalil yang lain dalam penggunaannya. Al-Thūfi (w. 716 H) misalnya, berpandangan bahwa apabila terjadi pertentangan antara *istiṣlāḥ* dengan nash yang *qath’i* sekalipun, maka *istiṣlāḥ* harus didahulukan.[[28]](#footnote-28) Bahkan, dalil-dalil *qathi’* seperti al-Qur’an, sunnah, dan lainnya secara teoritik dan hakikatnya dipergunakan untuk kemaslahatan manusia dan tidak sebaliknya. Apabila ada argumen-argumen yang berkaitan dengan nash dan tidak relevan dengan kemaslahatan, maka hendaknya dikembalikan kepada konsep *istiṣlāḥ*.[[29]](#footnote-29) Hal serupa juga disampaikan oleh Syekh ‘Izzuddin bin Abdissalaam (w. 660 H), semua hukum Allah SWT yang disyariatkan memiliki kandungan serta tujuan untuk mencapai kemashlahatan, baik secara eksplisit ataupun implisit dalam nash-nash yang ada.[[30]](#footnote-30) Perintah serta larangan Allah SWT termasuk dalam cakupan dan lingkup *istiṣlāḥ*, baik kehidupan di dunia maupun akhirat.[[31]](#footnote-31) Kemaslahatan manusia terletak pada tujuan agama (*maqāshid al-syarī’ah*), dikarenakan syariat Islam bertujuan untuk menjaga apa-apa yang menjadi kemaslahatan bagi manusia.[[32]](#footnote-32)

Terkait kehujjahan *istishlāḥ*, dalam praktiknya, mayoritas ulama menjadikanya sebagai dalil dalam penetapam hukum, baik di kalangan ulama klasik maupun kontemporer.[[33]](#footnote-33) Bahkan *istishlāḥ* dipandang sebagai dalil yang paling dominan dalam menyelesaikan persoalan hukum kontemporer. Al-Qarafi (684 H) menyebutkan bahwa dalam kenyataannya mayoritas ulama menggunakan metode *istiṣlāḥ* dalam penetapan hukum. Sebahagian ada yang menggunakan pendekatan *munāsib*, yaitu menganggap *istiṣlāḥ* tidak perlu didukung oleh dalil yang tegas. Di samping itu, ada juga yang menggunakan pendekatan melalui qiyas seperti imam Syāfi’i.[[34]](#footnote-34) Bahkan Imam Syāfi’i tidak menggunakan istilah *istiṣlāḥ* atau *maṣlaḥah* *mursalah* namun praktiknya ditemukan dalam penggunaan qiyas.

**Latarbelakang Munculnya Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 dan Taklimat Nomor : Kep-1702/DP MUI/IX/2020**

Pada saat munculnya Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 dan Taklimat Nomor : Kep-1702/DP MUI/IX/2020, Indonesia dan beberapa negara lain di dunia sedang dilanda Pandemi Covid-19. Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 16 Maret tahun 2020 dan Taklimat Nomor : Kep-1702/DP MUI/IX/2020 ditetapkan pada tanggal 29 September tahun 2020. Mengacu kepada Husein dkk., (2020), tren perkembangan virus Covid-19 tahun 2020 telah menjadi ancaman global termasuk di Asia Tenggara seperti Indonesia. [[35]](#footnote-35) Masuknya virus Covid-19 ke Indonesia berpengaruh besar terhadap tatanan kehidupan bangsa dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, agama, dan pemerintahan.[[36]](#footnote-36) Di bidang agama misalnya, berdampak kepada pola pelaksanaan ibadah. Mulai dari pengaturan jarak dalam salat berjemaah sampai kepada pelarangan salat berjemaah itu sendiri demi menghindari kerumunan.[[37]](#footnote-37) Adapun di bidang pendidikan, terjadi peralihan pola pembelajaran dari tatap muka menjadi daring (offline) yang pada akhirnya juga berdampak kepada tatanan ekonomi di mana orang tua yang tidak memiliki *handphone Android* dipaksa membeli beserta paket internet. Hal itu sekaligus juga berdampak kepada pola perilaku anak dan kemampuan memahami pelajaran yang disampaikan. Di antara dampak pembelajaran secara *daring* (offline) terhadap pola perilaku anak adalah ketertarikan terhadap permainan (*game*) baik *online* maupun *offline*. Di samping itu, dengan pembelajaran secara daring, anak-anak menjadi kenal dengan berbagai media social seperti whats app, face book, twiter, dan instagram. [[38]](#footnote-38)

Apabila diperhatikan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi terjadi Wabah Covid-19, di antara konsiderannya adalah karena telah menyebarnya virus Covid-19 ke berbagai negara termasuk Indonesia sehingga Organisasi Kesehatan dunia (WHO) menetapkannya sebagai Pandemi. Pada fatwa tersebut dinyatakan juga bahwa oleh karena kondisi pendemi itulah MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang penyelenggaraan ibadah di masa situasi wabah Covid-19 agar menjadi pedoman bagi masyarakat. Tegasnya, fatwa tersebut dilatarbelakangi oleh kasus wabah Covid-19. Begitu juga Taklimat Nomor : Kep-1702/DP MUI/IX/2020, dilatarbekangi kasus penyebaran wabah Covid-19 yang masih tinggi sementara pada saat yang sama Pemerintah berencana mengadakan pemilihan kepada daerah (Pilkada) secara *offline*. Taklimat ini berisi tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020. Saat itu, negara Indonesia dan beberapa negara lain sedang dilanda Pandemi Covid-19. Oleh karena itu MUI perlu menetapkan Taklimat terkait pilkada sebagai masukan dan pertimbangan bagi penyelenggara Pilkada, terutama Pemerintah. Dengan demikian, kedua produk ijtihad MUI tersebut dilatarbelakangi oleh sebab yang sama yaitu kasus Covid-19 namun menghasilkan ketentuan hukum yang berbeda. Padahal, MUI mengklaim kedua produk ijtihad itu sama didasarkan kepada kaidah kemaslahatan (*istiṣlāḥ*).

**Penerapan Metode *Istiṣlāḥ* dalam Fatwa Nomor 14 Tahun 2020**

Sebagaiamana disampaikan sebelumnya bahwa bahwa Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 didasarkan kepada dalil-dalil umum dan khusus dari al-Qur’an dan sunnah yang dilengkapi dengan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan *istishlāḥ*.[[39]](#footnote-39) Mengacu kepada Risdianto (2021), penerapan teori *istishlā* atau *mashlaḥah mursalah* pada fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 sudah sejalan dengan teori *mashlaḥah mursalah* (*istiṣlāḥ*) Imam al-Ghazāli. Al-Ghazālī menegaskan bahwa segala sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal pokok dalam agama (*al-dharūriyyāt al-khamsah*), maka disebut sebagai *maṣlaḥah*. Sebaliknya, segala sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut, maka disebut sebagai *mafsadah*.[[40]](#footnote-40) Bahkan, Kuriawan dkk. (2022) dalam penelitianya menyimpulkan bahwa fatwa tersebut dinilai sejalan dengan teori *maqāshid al-syarī’ah al-imām al-Syāthib.*[[41]](#footnote-41)

Penerapan metode *istiṣlāḥ* terlihat pada beberapa poin dari fatwa tersebut. Misalnya poin (1) yang menegaskan akan kewajiban berusaha melindungi diri dari semua bentuk yang mendatangkan dan menyebabkan terdampak penyakit sebagai bahagian dari memelihara lima dasar pokok dalam beragama (*al-dharūriyyāt al-khamsah*). Poin ini menegaskan bahwa usaha yang bertujuan untuk memelihara lima dasar pokok dalam beragama (*al-dharūriyyāt al-khamsah*) hukumnya adalah wajib. Poin ini secara jelas menerapkan prinsip *istiṣlāḥ* yang berusaha mewujudkan kemaslahatan bagi umat sebagai buah dari *maqāshid al-syarī’ah.* Berdasarkan teori *maqāshid al-syarī’ah* dalam kajian usul fikih, tujuan disyari’atkannya hukum itu dalam rangka memelihara lima hal pokok yaitu memelihara jiwa (*ḥifz al-nafs*), memelihara harta (*ḥifz al-māl*), memelihara akal (*ḥifz al-‘aql*), memelihara keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan memelihara agama (*ḥifz al-dīn*).[[42]](#footnote-42) Dengan demikian poin ini merupakan implementasi dari *maqāshid al-syarī’ah* berupa pemeliharaan jiwa (*ḥifz* *al-nafs*).

Adapun Poin (2) menegaskan kewajiban melakukan isolasi diri bagi masyarakat yang terkena virus Covid-19 dengan tujuan agar tidak menular kepada orang lain. Masyarakat yang sudah terkena virus Covid-19 dibolehkan mengganti salat jumat dengan salat Zuhur di rumah karena salat Jumat menyebabkan kerumunan dan dapat menjadi sumber penularan virus. Bahkan, mereka diharamkan melaksanakan kegiatan ibadah sunnah yang melibatkan kerumunan orang seperti salat berjemaah dan menghadiri wirid pengajian. Poin ini dikhususkan bagi masyarakat yang sudah terkena covid-19 untuk melakukan isolasi diri dan tidak melakukan kontak fisik dengan orang lain agar tidak terjadi penyebaran virus. Untuk ini, yang bersangkutan dibolehkan hukumnya mengganti salat Jumat dengan salat Zuhur bahkan haram baginya melakukan ibadah sunnah yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain. Poin ini sangat sejalan dengan prinsip kaidah *istishlāḥ* di antaranya kaidah *Lā dharara wa lā dhirāra* (Jangan merusak diri sendiri dan jangan pula merusak orang lain).[[43]](#footnote-43)

Sedangkan poin (4); “Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantikannya dengan salat Zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah salat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya”. Adapun poin (6); “Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar virus Corona, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun”, kedua poin ini ditujukan kepada orang-orang yang belum/tidak terpapar virus covid-19 agar meningkatkan ikhtiar dalam rangka menjaga keselamatan jiwa (hifz al-Nafs). Ada sedikit perbedaan tingkatan tuntutan hukum (*iqtidhā’ al-hukm*) pada kedua poin ini; Pada poin (4), apabila berada pada kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi, maka tuntutan hukumnya berada pada level boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantikannya dengan salat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah salat lima waktu/Rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya. Tuntutan hukum (*iqtidhā’ al-hukm*) pada poin ini lebih *soft* (lunak) sehingga hukumnya berupa hukum *mubāh* (boleh meninggalkan salat Jum’at) dan mengantinya dengan salat Zuhur. Dalam kaidah hukum taklifi, hukum *mubāh* merupakan pilihan/memilih (*takhyīr*) antara melakukan sesuatu dan meninggalkannya.[[44]](#footnote-44) Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa boleh meninggalkan salat Jumat atau meninggalkannya.

Namun pada poin (6), “Ketika kondisi penyebaran Covid-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan salat Jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan salat Zuhur di tempat masing-masing”. Pada poin ini, tuntutan hukumnya berada pada level yang tegas dalam bentuk *nahy* atau larangan berupa tuntutan untuk meninggalkan (*tahalab al-tark*) yaitu tidak boleh (dilarang) melaksanakan salat Jumat. Larangan ini dipertegas oleh kalimat berikutnya yang mewajibkan menggantinya dengan salat Zuhur. Dalam hal ini MUI menerapkan kaidah yang berlaku pada lafaz *amr* yaitu *al-amru ‘an al-syai’ nahyun ‘an ḍiḍḍih* (perintah terhadap sesuatu berarti larangan dari lawan yang diperintah).[[45]](#footnote-45) Berdasarkan kaidah ini, ketika MUI membuat pernyataan “tidak boleh melaksanakan salat Jum’at”, maka harus dipahami “wajib menggantinya dengan salat zuhur” sehingga pernyataan “wajib menggantinya dengan salat Zuhur” pada fatwa tersebut tidak dibutuhkan lagi. Meskipun demikian, MUI memandang tetap menambahkan kalimat tersebut sebagai penguat (ta’kīd) agar masyarakat tidak salah paham. Maksudnya, jangan sampai masyarakat tidak melaksanakan salat Jumat dan tidak pula menggantinya dengan salat Zuhur.

Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas MUI sangat konsisten dalam menerapkan kaidah *istishlāḥ* pada fatwa No. 14 tahun 2020. Dalam penetapan hukumnya, MUI mempertimbangkan aspek kemaslahatan yaitu menyelamatkan jiwa manusia dari bahaya virus Covid-19. Bahkan, dalam kondisi tertentu, ikhtiar menyelamatkan jiwa (*hifzh al-nafs*) harus didahulukan dari pada memelihara agama (*hifzh al-dīn*). Metode istinbath yang dipakai dalam fatwa ini sudah tepat dan sejalan dengan kaidah-kaidah penetapan hukum, terutama kaidah yang berkaitan dengan *istishlāḥ.* Di samping kaidah yang sudah disebutkan di atas, fatwa ini juga menerapkan kaidah lain seperti *al-masyaaqqoh tajlibu at-taisīr* (kesulitan dapat mendatangkan kemudahan).[[46]](#footnote-46) Kaidah ini bermakna bahwa apabila terdapat hal yang memberatkan atau menimbulkan suatu kesukaran bagi seorang mukallaf dalam menjalankan aturan *syara’*, maka *Syāri’* (Allah SWT) memberikan keringanan hingga seorang mukallaf mampu melakukannya.[[47]](#footnote-47) Bisa pula dimaknai bahwa ketika ada kesulitan atau kesukaran yang dihadapi seorang mukallaf, maka *Syāri’* (Allah SWT) kemudian mendatangkan aturan baru yang memudahkan.[[48]](#footnote-48) Kemudahan yang dikaruniakan kepada mukallaf dalam menjalankan syari’at itu disebut dengan *rukhṣah*.[[49]](#footnote-49) Hal itu sejalan dengan firman Allah SWT; *“*Allah menginginkan kemudahan kepada kalian, dan tidak menginginkan kesulitan*”* (QS. al-Baqarah (2): 185) dan Firman Allah SWT; *“*Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya*”* (QS. al-Baqarah (2): 286). Terkait ayat tersebut, At-Thabari (310 H) menjelaskan bahwa dalam beribadah, seorang hamba dapat menjalankanya sesuai kesanggupan serta tidak perlu memaksakan yang berakibat mendatangkan kemudharatan bagi dirinya sendiri, bahkan orang lain seperti anggota keluarganya. Apabila seorang hamba memaksakan di luar batas kemampuan dirinya, maka berarti telah mempersulit diri sendiri. Hal itu berarti telah melanggar ketentuan *rukhṣah* (keringanan) yang telah diberikan Allah SWT sebagai bentuk kasih sayang-Nya.[[50]](#footnote-50)

Fatwa MUI No. 14 tahun 2020 juga sejalan dengan kaidah[[51]](#footnote-51); *Al-Dhararu Yuzāl* (kemudharatan harus dihilangkan). Kaidah ini merupakan implementasi dari beberapa ayat Al-Qur’an dan hadits Nabi SAW di antaranya firman Allah SWT; “Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”,* (QS. al-Baqarah: 173) dan hadits nabi SAW; “Dari Abu Sa’id bin Sinan RA, Bahwa Rasul SAW bersabda: Janganlah merusak diri sendiri maupun merusak orang lain*”.* (H.R Ibnu Mājah dan Dār al-Quthni).[[52]](#footnote-52) Hadits ini kemudian dijadikan kaidah dasar dalam usul fikih oleh para ulama. Selanjutnya kaidah *Dar’u al-Mafāsid Muqaddamun ‘alā Jalbi al-Mashāliḥ* (menolak mafsadah lebih diutamakan ketimbang mencari mashlahat”. Maksud kaidah ini dalam istinbath hukum adalah ketika berbentuaran antara *maslaḥah* dan *mafsadah* dalam penetapan hukum maka hukum yang berpihak kepada uapaya penyelamatan manusia dari ancaman bahaya (mafsadah) yang didahulukan.[[53]](#footnote-53) Hal ini sejalan dengan pernyataan Al-Suyūthī (911 H), apabila terjadi pertentangan antara *mafsadah* dan *mashlaḥah*, maka tindakan yang harus diambil seorang mujtahid adalah mendahulukan menolak *mafsadah* karena perhatian Allah SWT terhadap hal-hal yang dilarang lebih kuat ketimbang hal-hal yang diperintahkan.[[54]](#footnote-54) Selain menggunakan kaidah-kaidah *istishlāḥ*, ketentuanfatwa MUI No. 14 Tahun 2020 juga merujuk kepada kebijakkan para ulama dan pemimpin (uli al-amri) di masa lampau. Al-Dzahabi (748 H) sebagaiamana dikutip Nurdin dkk. (2020), penutupan masjid pernah terjadi di Mesir dan Andalusia, masyarakat tidak dibolehkan salat di masjid dikarenakan wabah yang ganas dalam masa panceklik besar-besaran waktu itu.[[55]](#footnote-55)

Penggunaan *istiṣlāḥ* sebagai dalil hukum merupakan salah satu bentuk metode penetapan hukum Islam berdasarkan pertimbangan kemaslahatan sebagai buah (*tsamarah*) dari *maqāṣid al-Syarī’ah*.[[56]](#footnote-56) Sama halnya dengan metode qiyas dan istihsan. Pada metode qiyas, seorang mujtahid mengacu kepada pertimbangan *illat* (sebab) penetapan hukum. Dalam hal ini para ulama usul fikih menetapakan kaidah *al-ḥukmu yadūru ma’a al-‘Illah wujūdan wa ‘adaman* (hukum itu bergantung kepada illat, adanya hukum karena adanya *‘illat* dan tidak adanya hyukum karena tidak adanya *‘illat*).[[57]](#footnote-57) Melihat *illat*, berarti mengetahui dan memahami tujuan disyaria’tkannya hukum (*maqāṣid al-Syarī’ah*), yaitu *maṣlaḥah* (mewujudkan kebaikan/kemanfaata dan menghindarkan kerusakan dari manusia). Sementara metode istihsan, merupakan bahagian dari bentuk penerapan metode qiyas yang dalam istilah ulama Hanafiyah disebut dengan *al-qiyās al-mustaḥsan* yaitu berpegang kepada qiyas yang *illat*-nya lemah namun dalam penerapannya lebih membawa *maṣlaḥah.*[[58]](#footnote-58) Artinya, kedua metode ini juga mengacu kepada pertimbangan *maṣlaḥah.*

Apabila dikaitkan dengan masa kini dan masa yang akan datang, metode *istiṣlāḥ* dipandang sebagai metode solutif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum Islam yang muncul.[[59]](#footnote-59) Melalui metode ini hukum Islam dapat diterapkan secara elastis tanpa bergantung kepada nash-nash syara’ yang tegas selama tetap memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan para ulama. Hal itu dikarenakan persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat akan terus berkembang seiring perubahan waktu dan keadaan sementara al-Quran dan sunnah tidak menjelaskannya secara langsung. Adapun metode qiyas, belum tentu dapat diterapkan dalam kasus-kasus yang baru karena keterbatasan irisannya dengan kasus yang sudah ada dalam nash al-Quran dan sunnah.[[60]](#footnote-60) Oleh karena itu, penggunaan metode *istiṣlāḥ* sangat dibutuhkan dan dianggap paling cocok dalam menyelesaikan persoalan hukum kontemporer. Penggunaan metode *istiṣlāḥ* pada Fatwa No. 14 tahun 2020 misalnya, meskipun bukan sebagai dalil yang mandiri, namun metode ini sangat relevan dengan tuntutan situasi dan kondisi. Berdasarkan metode ini, hukum dapat berubah dari hukum wajib menjadi boleh (*mubāh*), bahkan dapat berubah menjadi haram. Perubahan tersebut tetap dalam bingkai kemaslahatan dan menjadikan hukum Islam itu sesuai dengan setiap zaman dan tempat (*ṣāliḥ likulli zaman wa makān*). Ini sejalan dengan prinsip kaidah[[61]](#footnote-61); *Tagayyuru al-fatwā wakhtilāfuhā biḥasbi tagayyuri al-azminah, wa al-amkinah wa al-aḥwāl wa al-niyyāt wa al-‘awāid* (suatu fatwa dapat berubah sesuai perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan).

**Inkonsistensi MUI dalam Penggunaan *Istishlāḥ***

Berbeda dengan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020, inkonsistensi MUI terlihat dalam penerapan *istiṣlāḥ* pada Taklimat Nomor: Kep-1702/DP MUI/IX/2020. Apabila dicermati poin-poin yang terdapat dalam taklimat tersebut, pada awalnya MUI secara tegas menyebutkan keutamaan menjaga keselamatan jiwa manusia (hifzhu an-nafsi) berdasarkan kaidah *dar’u al-mafāsid muqaddamun ‘alā jalbi al-maṣāliḥ* (menolak *mafsadah* lebih diutamakan ketimbang mendatangkan *maṣlahah*). Hal itu terlihat pada poin kedua taklimat MUI; “…Demi  menjaga keselamatan jiwa manusia (hifzhu an-nafsi) yang harus didahulukan seperti saat ini  sesuai dengan kaedah (*dar`u al-mafāsid muqaddamun ‘alā jalbi al-maṣālih*) dan sesuai dengan amanat konsitusi seperti terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tugas negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, maka pelaksanaan pilkada pada Desember tahun 2020 harus ditunda hingga Pandemi Covid-19 transmisinya melandai”. Namun, pada poin ketiga dari taklimat, MUI tetap memberikan peluang terselenggaranya pilkada secara *offline* di masa wabah covid-19 meskipun dengan syarat harus menerapkan potokol kesehatan yang ketat. Secara lebih lengkap poin tersebut berbunyi; “Jika Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR akan tetap melaksanakannya, maka harus  membuat dan melaksanakan aturan yang tegas tentang Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pilkada, sehingga tidak terjadi kerumunan yang bisa menjadi mata rantai penularan Covid-19. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dengan mengenakan sanksi yang berat bagi pelanggarnya, baik juru kampanye, partai pengusung, sampai dengan diskualifikasi pasangan calon Pilkada”.

Poin di atas tidak sejalan dengan poin kedua dari Taklimat apalagi dengan fatwa No. 14 tahun 2020. Poin ini menjadi celah bagi para pihak (Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum, dan Dewan Perwakilan Rakyat) yang memiliki kepentingan terutama untuk tetap menyelanggarakan pilkada serentak secara *offline* di masa wabah covid-19. Pesan yang selalu diusung berdasarkan taklimat itu adalah MUI membolehkan penyelenggaraan pilkada serentak secara *offline* dan umat dipersilahkan ikut dalam pilkada itu dengan syarat mengikuti protocol kesehatan yang sangat ketat. Padahal, kondisi penyebaran covid-19 masih sangat tinggi. Sesuai aturan dan kebijakan Pemerintah serta Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020, masyarakat harus melakukan isolasi diri dan tidak melakukan kontak fisik secara langsung dengan orang lain apalagi melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerumunan massa sehingga pelaksanaan ibadah berjemaah dan kegiatan serupa yang mengakibatkan kerumunan dilarang. Namun kenyataanya. MUI justru memberikan peluang untuk itu dengan syarat penerapan protocol kesehatan yang ketat. Akibatnya, pilkada serentak tetap terlaksana dan kerumunan massa pun tidak terhindarkan dalam pelaksanaannya. Pernyataan-pernyataan yang terdapat pada poin-poin sebelumnya dari Taklimat nyaris tidak diperhitungkan.

Berdasarkan hal demikian, MUI dinilai tidak konsisten dalam penerapan *istiṣlāḥ* dan membatalkan prinsip-prinsip kaidah *istiṣlāḥ* yang telah diterapkan pada poin kedua dari Taklimat dan fatwa No. 14 tahun 2020. Kehadiran poin ketiga tersebut juga dinilai bertentangan dengan pembukaan Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana yang dikutip oleh MUI sendiri dalam Taklimatnya. Di samping itu, poin tersebut juga tidak logis apabila dikaitkan dengan kebijakan pemerintah lainnya tentang covid-19, kalaulah pelaksanaan pilkada secara serentak boleh diselenggarakan secara *offline* dengan menerapkan protocol kesehatan yang ketat, maka tentu boleh juga melaksanakan ibadah secara berjemaah, sekolah tatap muka dan kegiatan lainya asalkan menerapkan protocol Kesehatan seperti pada pilkada. Kenyataanya, tidak seperti demikian. Kegiatan ibadah secara berjemaah dilarang, belajar tatap muka baik di Sekolah maupun di Perguruan Tinggi juga tetap dilarang.

**Conclusion**

Berdasarkan uraian dalam artikel ini maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan penting dalam menyampaikan berbagai kebijakan dan program pemerintah.. Hal ini sesuai dengan peran MUI sebagai mitra pemerintah (*ṣādiqu al-Hukumah*). Pemerintah membutuhkan dukungan MUI karena tidak semua kebijakkan pemerintah diterima dengan mudah oleh masyarakat. Di samping itu, Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam lebih mudah percaya dan menerima pesan-pesan melalui MUI ketimbang langsung dari pemerintah. MUI dalam mengeluarkan fatwanya terkadang dipengaruhi oleh kepentingan politik pemerintah. Pengaruh itu terlihat di antaranya pada Fatwa Nomor 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah pada Masa Wabah Covid-19 dan Taklimat Nomor: Kep-1702/DP MUI/IX/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada).

**References**

Abadi, Majd al-Din Muhammad Ibn Ya’qub al-Fairuz. *Al-Qamus Al-Muhith*. Beirūt: Muassasah al-Risâlah, 1996.

Abubakar, Ali, Juliana Juliana, and Maisyarah Rahmi Hasan. “The Right of a Child Outside the Legal Marriage of a Biological Father: The Analysis of Ḥifẓ Al-Nafs as Law `Illat.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (June 30, 2021): 153. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9256.

Akbar Sarif, Ridzwan Ahmad. “‘Konsep Maslahat Dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazali.’” *Jurnal Tsaqafah* 13, no. 2 (2017). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1183.

Al-Ȃmidî, Saif al-Dîn. *Al-Ihkâm Fî Ushûl Al-Ahkâm*. Beirût: Dâr al-Fikr, 2003.

Al-Audh, Ahmad Tahani Yusuf. “‘Qaidatun : Al-Mashlahah Al-Ammah Muqoddamatun Alal Mashlahatil Khassah Wa Tathbiqatuha Fil Ibadat Wal Mu’amalat, Dirasah Washfiyyah Ushuliyyah Fiqhiyyah.’” *Jurnal Universitas Al-Jazirah, Fakultas Tarbiyyah Qism Al-Lughoh Al-Arabiyyah Wa Ad-Dirasat Al-Islamiyyah.*, 2021. https://doi.org/https://doi.org/http://repo.uofg.edu.sd/handle/123456789/3760.

Al-Ghamidi, Ibtisam. “"Risalatun Fil Mutahayyirati Lissyaikh Hasan Bin Ali Al-Kafrawi Al-Mutawaffa Sanah 1202 H, Tahqiq Wa Dirasah:” *Jurnal Dirasat Islamiyah Lil Banat Bi Iskandariyah* 4, no. 37 (2021). https://doi.org/https://doi.org/10.21608/BFDA.2021.218864.

Al-Ghazali. *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul*, n.d.

Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. *I’lām Al-Muwāqi’īn ‘an Rabb Al-‘Ālamīn*. Berūt: Dār al-Jail, 1973.

Al-Sarakhsi. *Uṣūl Al-Sarakhsi*. Bierūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.

Al-Suyûthî, Jalâluddîn. *Al-Asybâh Wa Al-Nazhâir*. Beirût: Dâr al-Fikr, 1980.

al-Zuhaily, Wahbah. *Ushûl Al-Fiqh Al-Islâmî*. Damascus: Dâr al-Fikr, 1986.

Alif Jumai Rajab, Muhammad Saddam Nurdin Dkk. “‘Tinjauan Hukum Islam Pada Edaran Pemerintah Dan MUI Dalam Menyikapi Wabah Covid-19.’” *Jurnal Bustanul Fuqaha:Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (2020). https://doi.org/https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i2.143.

Amri, Miftaakhul. “‘Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi).’” *Jurnal Et-Tijarie* 5, no. 2 (2018). https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585.

Arisandy, Danil Putra, Asmuni Asmuni, and Muhammad Syukri Albani Nasution. “The Majelis Ulama’s Fatwa on Freedom of Expression On Social Media: The Perspective of Maqashid Sharia.” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (December 1, 2022): 481. https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5235.

As-Syarqawi, Samr Musthafa. “‘Qaidah Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taisir Wa Ta’tsiruha Ala Nazilati i’thai Az-Zakah Wa Naqluha LilMutadharririn Min Al-Kawwaraat At-Thabi’iyyah.’” *Jurnal Dirasat Islamiyah Lil Banat Bil Manshurah* 22, no. 2 (2020). https://doi.org/https://doi.org/https://journals.ekb.eg/article\_180576.html.

Asiah, Hj Nur. “‘Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali.’” *Jurnal DIKTUM:Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (2020). https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663.

Asmara, Musda, and Reti Andira. “"Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maslahah Mursalah”.” *Al-Istinbath:Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v3i2.626.

Azizah, Nurul. “THE RATIONAL ACTION OF ELITE: MITIGATION THE COVID-19 AND COMMUNITY RESISTANCE IN PESANTREN SALAFIYAH SYAFI’IYAH SITUBONDO.” *Analisa: Journal of Social Science and Religion* 7, no. 2 (December 30, 2022): 249–64. https://doi.org/10.18784/analisa.v7i2.1657.

Azwar, Zainal. “PEMIKIRAN USHUL FIKIH AL-GHAZÂLÎ TENTANG AL-MASLAHAH AL-MURSALAH (Studi Eksplorasi Terhadap Kitab Al-Mustashfâ Min ‘Ilmi Al-Ushûl Karya Al-Ghazâlî).” *FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (May 31, 2016): 47. https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.327.

Dhiauddin Tanjung, Ramadhan Syahmedi Dkk. “‘Implementasi Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadinya Wabah Covid-19 Di Kota Medan.’” *Jurnal Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 9, no. 2 (2021). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v9i02.2179.

Faidah, Mutimmatul. “ASTRAZENECA VACCINE FATWA AND NETIZEN’S RESPONSES: Indonesian Experience.” *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 6, no. 1 (August 19, 2022). https://doi.org/10.30821/jcims.v6i1.11242.

Fatahillah, Fatahillah, and Azme Haqqi, Abdurrahman Raden Aji, Matali. “Application Of The Principles Of The Shafi‘I Mazhab ‘Ad-Dharar Yuzalu’ In Plastic Surgery.” *Proceeding International Conference on Innovation in Science, Education, Health and Technology* 1, no. 1 (2022). https://doi.org/http://pedirresearchinstitute.or.id/index.php/iciseht/article/view/214.

Fateh, Mohammad, and Athoillah Islamy. “The Epystimology of Islamic Jurisprudence on Covid-19 Vaccine in Indonesia.” *JURNAL HUKUM ISLAM* 19, no. 2 (November 25, 2021): 213–32. https://doi.org/10.28918/jhi.v19i2.4420.

Hafidz, Abdul. “‘Konsep Maqasid Shari’ah Perspektif ‘Allal Al-Fasy.’” *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2020). https://doi.org/https://doi.org/10.37348/cendekia.v6i1.78.

Hassan, Husain Hamid. *Nazhariyah Al-Maslahah Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Kairo: Dar an-Nahdhah al ’Arabiyah, 1971.

Hermanto, Agus. “‘Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tufi Dan Al-Ghazali).’” *Jurnal Al-‘Adalah* 14, no. 2 (2017). https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414.

Husein, Amir Mahmud, Jefri Poltak Hutabarat, Jeckson Edition Sitorus, Tonazisokhi Giawa, and Mawaddah Harahap. “Predicting the Spread of the Corona Virus (COVID-19) in Indonesia: Approach Visual Data Analysis and Prophet Forecasting.” *International Journal of Artificial Intelligence Research* 4, no. 2 (December 21, 2020): 151. https://doi.org/10.29099/ijair.v5i1.192.

Imar, Amiroh Abdurrahman ’Ali. “‘Qaidah Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taisir Wa Tathbiqaatuha Fi Fiqhi An-Nawazil (Corona Unmuzajan).’” *Ad-Duriyyat Al-Majallah Al-Ilmiyyah Bi Kuliyyatil Adab Al-Mishriyyah* 4, no. 46 (2022). https://doi.org/https://dx.doi.org/10.21608/jartf.2022.192231.

Ismail, Abdul Manan, and Ahmad Syukran Baharuddin. “Moderation in Fatwas and Ijtihad: An Analysis of Fatwas Issued by the MKI Malaysia Concerning the Covid-19 Pandemic.” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 1 (June 30, 2022). https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.22299.

Jamaa, La. “Fatwas of the Indonesian Council of Ulama and Its Contributions to the Development of Contemporary Islamic Law in Indonesia.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 8, no. 1 (2018): 29–56. https://doi.org/10.18326/ijims.v8i1.

Kurniawan, Edi, . Alhusni, and Syed Arif Asyraf Bin Syed Zaiful Hamzah. “Beribadah Di Tengah Wabak Covid-19: Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 14 Tahun 2020 Berasaskan Teori Maqāṣid Al-Sharī‘ah Al-Shāṭibī.” *Jurnal Fiqh* 19, no. 1 (June 30, 2022): 83–108. https://doi.org/10.22452/fiqh.vol19no1.4.

Mariani, Mariani. “Reactualization of the Marriage Age Limit in Indonesia (in the Perspective of Maslahah Mursalah).” *Lambung Mangkurat Law Journal* 7, no. 1 (March 31, 2022): 93–107. https://doi.org/10.32801/lamlaj.v7i1.309.

Muhammad Agus Mushodiq, Abdul Ghofur Dkk. “‘Jalb Masalih Izzuddin Dan Relevansinya Dengan Fatwa NU Terkait Shalat Jum’at Masa Pandemi Covid-19.’” *Jurnal Al-Istinbath:Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2193.

Muhammad, Fahd Mani’. “‘Al-Mashlahah Wa Atsaruha Fi Nawazilil Ibadaat.’” *Jurnal Dirasat Islamiyah Lil Banin Bi Aswan* 4, no. 4 (2021). https://doi.org/https://doi.org/https://dx.doi.org/10.21608/fisb.2021.211464.

Muhammad, Farkhan. “KEHUJJAHAN ISTISHLĀH / MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI DALIL HUKUM : PERSPEKTIF 4 MADZHAB.” *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 9 (2022). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v9i9.2022.3589-3609.

Mun’im, Zainul. “The Epistemology of MUI’s Fatwas on Covid-19: Bayani and Burhani Eclecticism.” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (May 30, 2022): 1. https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.3216.

Munawaroh, Lathifah, Ahmad Munif, and Ahmad Rofiq. “Disharmony of Sirri Marriage Registration Regulation on the Family Card (Analyzing The Ministry of Interior Affairs’ Regulation No. 9/2016).” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (March 29, 2023): 93–108. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no1.2851.

MUSTOFA, IMAM. “Analisis Penggunaan Kaidah Al-Hajah Qad Tunazzalu Manzilah Al-Darurah Dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia.” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 18, no. 2 (March 1, 2019): 1–26. https://doi.org/10.24042/ajsk.v18i2.3425.

Musyahid, Achmad. “‘Diskursus Maslahat Mursalah Era Milenial (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik).’” *Jurnal Mazahibuna : Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019). https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10625.

Nasiri, and Miftahul Ulum. “The Concept Of Maslahah By Al-Imam Malik And Al-Imam Al-Tufi.” *Veteran Law Review* 2, no. 1 (May 28, 2019): 58. https://doi.org/10.35586/velrev.v2i1.689.

Rara ramadani rahayu, Rachmad Risqy Kurniawan. “Eksistensi Akad Salam Pada Kaidah Al Masyaqah Tajlib at Taisir.” *OSF Preprints*, 2021. https://doi.org/10.31219/osf.io/dx539.

Risdianto. “‘Maslahah Mursalah Al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19.’” *Jurnal Misykat Al-Anwar Kajian Islam Dan Masyarakat* 4, no. 1 (2021). https://doi.org/https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index.

Rohman, Adi Nur. “THE EXISTENCE OF MASLAHAH MURSALAH AS THE BASIS OF ISLAMIC LAW DEVELOPMENT IN INDONESIA.” *KRTHA BHAYANGKARA* 13, no. 2 (December 26, 2019): 251–60. https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.9.

Sahari, Sahari. “IMPLEMENTASI Al-MASYAQQOH Al-TAJLIBU Al-TAISYIIR DI TENGAH PANDEMI COVID-19.” *AQLAM : Journal Of Islam And Plurality* 5, no. 2 (2020). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/ajip.v5i2.1367.

Sahil, Irdlon. “‘Analisa Hukum Islam Dalam Meninggalkan Sholat Jum’at Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).’” *Jurnal Mutawasith* 3, no. 2 (2020). https://doi.org/https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i2.238.

Saiin, Asrizal, Abdul Kadir Jaelani, Muhammad Jihadul Hayat, Arifki Budia Warman, and Muhammad April. “Islamic Law in Indonesia: Baḥtsul Masāil Ijtihad and the Production of Knowledge,” 2021. https://doi.org/10.2991/assehr.k.211014.007.

Saud, Muhammad, Asia Ashfaq, Ansar Abbas, Septi Ariadi, and Qaisar Khalid Mahmood. “Social Support through Religion and Psychological Well-Being: COVID-19 and Coping Strategies in Indonesia.” *Journal of Religion and Health* 60, no. 5 (October 10, 2021): 3309–25. https://doi.org/10.1007/s10943-021-01327-1.

Sholihin, Muhammad. “Fatwa Antara Makharij Fiqhiyah Dan Market Needs: Eklektisisme Pragmatis Di Balik Fatwa DSN MUI Di Indonesia.” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (May 9, 2020): 71. https://doi.org/10.29240/jhi.v5i1.1412.

Sri Siswati, Adila Kasni Astiena, Yolanda Savitr. “Evaluation of Online-Based Student Learning: Models During New Normal Pandemic Covid-19 in Indonesia.” *Journal of Nonformal Education* 6, no. 2 (2020): 148–55. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jne.v6i2.25599.

Subkī, Ibn. *Jam’u Al-Jawāmi’*. Semarang: Karya Toha Putra, n.d.

Syaukani, Muhammad bin Ali Asy. *Irsayadu Al-Fuhul*. Riyadh: Dar al-Fadhilah, 2000.

Tarique, Kazi Md, Rafikul Islam, and Mustafa Omar Mohammed. “Developing and Validating the Components of Maqasid Al-Shari’ah -Based Performance Measurement Model for Islamic Banks.” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 14, no. 2 (April 6, 2021): 366–90. https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2018-0432.

Thohari, Ahmad. “‘Epistemologi Fikih Lingkungan:Revitalitas Konsep Maslahah.’” *Az-Zarqa’* 5, no. 2 (2013). https://doi.org/https://doi.org/10.14421/azzarqa.v5i2.1317.

Ulya, Nanda Himmatul. “‘Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa’id Ramadhan Al-Buthi.’” *Jurnal Al-Maslahah* 15, no. 2 (2019).

Uyuni, Badrah. “IMPLEMENTATION OF MAQASHID SHARIA IN CONTROLLING THE GROWTH OF THE COVID-19 VIRUS.” *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (June 24, 2021): 67–81. https://doi.org/10.34005/tahdzib.v4i2.1432.

Witro, Doli, Atang Abdul Hakim, and Koko Komaruddin. “CHARACTERISTICS AND ESSENCE OF FATWAS ON ISLAMIC ECONOMIC LAW IN INDONESIA.” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (August 1, 2021): 155–74. https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.155-174.

Zahrah, Abu. *Ushul Al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986.

1. Abdul Manan Ismail and Ahmad Syukran Baharuddin, “Moderation in Fatwas and Ijtihad: An Analysis of Fatwas Issued by the MKI Malaysia Concerning the Covid-19 Pandemic,” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 1 (June 30, 2022): 111-136 https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.22299. [↑](#footnote-ref-1)
2. Doli Witro, Atang Abdul Hakim, and Koko Komaruddin, “CHARACTERISTICS AND ESSENCE OF FATWAS ON ISLAMIC ECONOMIC LAW IN INDONESIA,” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (August 1, 2021): 155–74, https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.155-174. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibtisam Al-Ghamidi, “Risalatun Fil Mutahayyirati Lissyaikh Hasan Bin Ali Al-Kafrawi Al-Mutawaffa Sanah 1202 H, Tahqiq Wa Dirasah:,” *Jurnal Dirasat Islamiyah Lil Banat Bi Iskandariyah* 4, no. 37 (2021), https://doi.org/https://doi.org/10.21608/BFDA.2021.218864. [↑](#footnote-ref-3)
4. Mohammad Fateh and Athoillah Islamy, “The Epystimology of Islamic Jurisprudence on Covid-19 Vaccine in Indonesia,” *JURNAL HUKUM ISLAM* 19, no. 2 (November 25, 2021): 213–32, https://doi.org/10.28918/jhi.v19i2.4420. [↑](#footnote-ref-4)
5. La Jamaa, “Fatwas of the Indonesian Council of Ulama and Its Contributions to the Development of Contemporary Islamic Law in Indonesia,” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 8, no. 1 (2018): 29–56, https://doi.org/10.18326/ijims.v8i1. [↑](#footnote-ref-5)
6. Edi Kurniawan, Alhusni, and Syed Arif Asyraf Bin Syed Zaiful Hamzah, “Beribadah Di Tengah Wabak Covid-19: Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 14 Tahun 2020 Berasaskan Teori Maqāṣid Al-Sharī‘ah Al-Shāṭibī,” *Jurnal Fiqh* 19, no. 1 (June 30, 2022): 83–108, https://doi.org/10.22452/fiqh.vol19no1.4. [↑](#footnote-ref-6)
7. Zainul Mun’im, “The Epistemology of MUI’s Fatwas on Covid-19: Bayani and Burhani Eclecticism,” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (May 30, 2022): 1, https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.3216. [↑](#footnote-ref-7)
8. Risdianto, “Maslahah Mursalah Al-Ghazālī Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19", *Jurnal Misykat Al-Anwar Kajian Islam Dan Masyarakat* 4, no. 1 (2021), https://doi.org/https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ali Abubakar, Juliana Juliana, and Maisyarah Rahmi Hasan, “The Right of a Child Outside the Legal Marriage of a Biological Father: The Analysis of Ḥifẓ Al-Nafs as Law `Illat,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (June 30, 2021): 153, https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9256. [↑](#footnote-ref-9)
10. Imam Mustofa, “Analisis Penggunaan Kaidah Al-Hajah Qad Tunazzalu Manzilah Al-Darurah Dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia,” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 18, No. 2 (March 1, 2019): 1–26, Https://Doi.Org/10.24042/Ajsk.V18i2.3425. [↑](#footnote-ref-10)
11. Muhammad Sholihin, “Fatwa Antara Makharij Fiqhiyah Dan Market Needs: Eklektisisme Pragmatis Di Balik Fatwa DSN MUI Di Indonesia,” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (May 9, 2020): 71, https://doi.org/10.29240/jhi.v5i1.1412. [↑](#footnote-ref-11)
12. Danil Putra Arisandy, Asmuni Asmuni, and Muhammad Syukri Albani Nasution, “The Majelis Ulama’s Fatwa on Freedom of Expression On Social Media: The Perspective of Maqashid Sharia,” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (December 1, 2022): 481, https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5235. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ramadhan Syahmedi Dkk Dhiauddin Tanjung, “‘Implementasi Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadinya Wabah Covid-19 Di Kota Medan,’” *Jurnal Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 9, no. 2 (2021), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v9i02.2179. [↑](#footnote-ref-13)
14. Mutimmatul Faidah, “Astrazeneca Vaccine Fatwa And Netizen’s Responses: Indonesian Experience,” *Journal Of Contemporary Islam And Muslim Societies* 6, No. 1 (August 19, 2022), Https://Doi.Org/10.30821/Jcims.V6i1.11242. [↑](#footnote-ref-14)
15. Majd al-Din Muhammad Ibn Ya’qub al-Fairuz Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith* (Beirūt: Muassasah al-Risâlah, 1996). [↑](#footnote-ref-15)
16. Musda Asmara and Reti Andira, “"Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maslahah Mursalah”,” *Al-Istinbath:Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v3i2.626. [↑](#footnote-ref-16)
17. Fahd Mani’ Muhammad, “‘Al-Mashlahah Wa Atsaruha Fi Nawazilil Ibadaat,’” *Jurnal Dirasat Islamiyah Lil Banin Bi Aswan* 4, no. 4 (2021), https://doi.org/https://doi.org/https://dx.doi.org/10.21608/fisb.2021.211464. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ahmad Tahani Yusuf Al-Audh, “‘Qaidatun : Al-Mashlahah Al-Ammah Muqoddamatun Alal Mashlahatil Khassah Wa Tathbiqatuha Fil Ibadat Wal Mu’amalat, Dirasah Washfiyyah Ushuliyyah Fiqhiyyah,’” *Jurnal Universitas Al-Jazirah, Fakultas Tarbiyyah Qism Al-Lughoh Al-Arabiyyah Wa Ad-Dirasat Al-Islamiyyah.*, 2021, https://doi.org/https://doi.org/http://repo.uofg.edu.sd/handle/123456789/3760. [↑](#footnote-ref-18)
19. Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul*, n.d. [↑](#footnote-ref-19)
20. Muhammad bin Ali Asy Syaukani, *Irsayadu Al-Fuhul* (Riyadh: Dar al-Fadhilah, 2000). [↑](#footnote-ref-20)
21. Husain Hamid Hassan, *Nazhariyah Al-Maslahah Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Kairo: Dar an-Nahdhah al ’Arabiyah, 1971). [↑](#footnote-ref-21)
22. Wahbah al-Zuhaily, *Ushûl Al-Fiqh Al-Islâmî* (Damascus: Dâr al-Fikr, 1986). [↑](#footnote-ref-22)
23. Mariani Mariani, “Reactualization of the Marriage Age Limit in Indonesia (in the Perspective of Maslahah Mursalah),” *Lambung Mangkurat Law Journal* 7, no. 1 (March 31, 2022): 93–107, https://doi.org/10.32801/lamlaj.v7i1.309. [↑](#footnote-ref-23)
24. Farkhan Muhammad, “KEHUJJAHAN ISTISHLĀH / MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI DALIL HUKUM : PERSPEKTIF 4 MADZHAB,” *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 9 (2022), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v9i9.2022.3589-3609. [↑](#footnote-ref-24)
25. Nanda Himmatul Ulya, “‘Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa’id Ramadhan Al-Buthi,’” *Jurnal Al-Maslahah* 15, no. 2 (2019). [↑](#footnote-ref-25)
26. Hj Nur Asiah, “‘Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali,’” *Jurnal DIKTUM:Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (2020), https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663. [↑](#footnote-ref-26)
27. Ridzwan Ahmad Akbar Sarif, “‘Konsep Maslahat Dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazali,’” *Jurnal Tsaqafah* 13, no. 2 (2017), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1183. [↑](#footnote-ref-27)
28. Miftaakhul Amri, “‘Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi),’” *Jurnal Et-Tijarie* 5, no. 2 (2018), https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585. [↑](#footnote-ref-28)
29. Agus Hermanto, “‘Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tufi Dan Al-Ghazali),’” *Jurnal Al-‘Adalah* 14, no. 2 (2017), https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414. [↑](#footnote-ref-29)
30. Abdul Ghofur Dkk Muhammad Agus Mushodiq, “‘Jalb Masalih Izzuddin Dan Relevansinya Dengan Fatwa NU Terkait Salat Jum’at Masa Pandemi Covid-19,’” *Jurnal Al-Istinbath:Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2193.. [↑](#footnote-ref-30)
31. Ahmad Thohari, “‘Epistemologi Fikih Lingkungan:Revitalitas Konsep Maslahah,’” *Az-Zarqa’* 5, no. 2 (2013), https://doi.org/https://doi.org/10.14421/azzarqa.v5i2.1317. [↑](#footnote-ref-31)
32. Abdul Hafidz, “‘Konsep Maqasid Shari’ah Perspektif ‘Allal Al-Fasy,’” *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2020), https://doi.org/https://doi.org/10.37348/cendekia.v6i1.78. [↑](#footnote-ref-32)
33. Zainal Azwar, “PEMIKIRAN USHUL FIKIH AL-GHAZÂLÎ TENTANG AL-MASLAHAH AL-MURSALAH (Studi Eksplorasi Terhadap Kitab Al-Mustashfâ Min ‘Ilmi Al-Ushûl Karya Al-Ghazâlî),” *FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (May 31, 2016): 47, https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.327. [↑](#footnote-ref-33)
34. Achmad Musyahid, “‘Diskursus Maslahat Mursalah Era Milenial (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik),’” *Jurnal Mazahibuna : Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019), https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10625. [↑](#footnote-ref-34)
35. Amir Mahmud Husein et al., “Predicting the Spread of the Corona Virus (COVID-19) in Indonesia: Approach Visual Data Analysis and Prophet Forecasting,” *International Journal of Artificial Intelligence Research* 4, no. 2 (December 21, 2020): 151, https://doi.org/10.29099/ijair.v5i1.192. [↑](#footnote-ref-35)
36. Muhammad Saud et al., “Social Support through Religion and Psychological Well-Being: COVID-19 and Coping Strategies in Indonesia,” *Journal of Religion and Health* 60, no. 5 (October 10, 2021): 3309–25, https://doi.org/10.1007/s10943-021-01327-1. [↑](#footnote-ref-36)
37. Nurul Azizah, “THE RATIONAL ACTION OF ELITE: MITIGATION THE COVID-19 AND COMMUNITY RESISTANCE IN PESANTREN SALAFIYAH SYAFI’IYAH SITUBONDO,” *Analisa: Journal of Social Science and Religion* 7, no. 2 (December 30, 2022): 249–64, https://doi.org/10.18784/analisa.v7i2.1657. [↑](#footnote-ref-37)
38. Yolanda Savitr Sri Siswati, Adila Kasni Astiena, “Evaluation of Online-Based Student Learning: Models During New Normal Pandemic Covid-19 in Indonesia,” *Journal of Nonformal Education* 6, no. 2 (2020): 148–55, https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jne.v6i2.25599. [↑](#footnote-ref-38)
39. Irdlon Sahil, “‘Analisa Hukum Islam Dalam Meninggalkan Sholat Jum’at Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),’” *Jurnal Mutawasith* 3, no. 2 (2020), https://doi.org/https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i2.238. [↑](#footnote-ref-39)
40. Risdianto, “Maslahah Mursalah Al-Ghazālī Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19", *Jurnal Misykat Al-Anwar Kajian Islam Dan Masyarakat* 4, no. 1 (2021), https://doi.org/https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index. [↑](#footnote-ref-40)
41. Edi Kurniawan, Alhusni, and Syed Arif Asyraf Bin Syed Zaiful Hamzah, “Beribadah Di Tengah Wabak Covid-19: Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 14 Tahun 2020 Berasaskan Teori Maqāṣid Al-Sharī‘ah Al-Shāṭibī,” *Jurnal Fiqh* 19, no. 1 (June 30, 2022): 83–108, https://doi.org/10.22452/fiqh.vol19no1.4. [↑](#footnote-ref-41)
42. Kazi Md Tarique, Rafikul Islam, and Mustafa Omar Mohammed, “Developing and Validating the Components of Maqasid Al-Shari’ah -Based Performance Measurement Model for Islamic Banks,” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 14, no. 2 (April 6, 2021): 366–90, https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2018-0432. [↑](#footnote-ref-42)
43. Jalâluddîn Al-Suyûthî, *Al-Asybâh Wa Al-Nazhâir* (Beirût: Dâr al-Fikr, 1980). [↑](#footnote-ref-43)
44. Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986). [↑](#footnote-ref-44)
45. Saif al-Dîn Al-Ȃmidî, *Al-Ihkâm Fî Ushûl Al-Ahkâm* (Beirût: Dâr al-Fikr, 2003). [↑](#footnote-ref-45)
46. Al-Suyûthî, *Al-Asybâh Wa Al-Nazhâir*. [↑](#footnote-ref-46)
47. Sahari Sahari, “IMPLEMENTASI Al-MASYAQQOH Al-TAJLIBU Al-TAISYIIR DI TENGAH PANDEMI COVID-19,” *AQLAM : Journal Of Islam And Plurality* 5, no. 2 (2020), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/ajip.v5i2.1367. [↑](#footnote-ref-47)
48. Rachmad Risqy Kurniawan Rara ramadani rahayu, “Eksistensi Akad Salam Pada Kaidah Al Masyaqah Tajlib at Taisir,” *OSF Preprints*, 2021, https://doi.org/10.31219/osf.io/dx539. [↑](#footnote-ref-48)
49. Amiroh Abdurrahman ’Ali Imar, “‘Qaidah Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taisir Wa Tathbiqaatuha Fi Fiqhi An-Nawazil (Corona Unmuzajan),’” *Ad-Duriyyat Al-Majallah Al-Ilmiyyah Bi Kuliyyatil Adab Al-Mishriyyah* 4, no. 46 (2022), https://doi.org/https://dx.doi.org/10.21608/jartf.2022.192231. [↑](#footnote-ref-49)
50. Samr Musthafa As-Syarqawi, “‘Qaidah Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taisir Wa Ta’tsiruha Ala Nazilati i’thai Az-Zakah Wa Naqluha LilMutadharririn Min Al-Kawwaraat At-Thabi’iyyah,’” *Jurnal Dirasat Islamiyah Lil Banat Bil Manshurah* 22, no. 2 (2020), https://doi.org/https://doi.org/https://journals.ekb.eg/article\_180576.html. [↑](#footnote-ref-50)
51. Al-Suyûthî, *Al-Asybâh Wa Al-Nazhâir*. [↑](#footnote-ref-51)
52. Fatahillah Fatahillah and Azme Haqqi, Abdurrahman Raden Aji, Matali, “Application Of The Principles Of The Shafi‘I Mazhab ‘Ad-Dharar Yuzalu’ In Plastic Surgery,” *Proceeding International Conference on Innovation in Science, Education, Health and Technology* 1, no. 1 (2022), https://doi.org/http://pedirresearchinstitute.or.id/index.php/iciseht/article/view/214. [↑](#footnote-ref-52)
53. Nasiri and Miftahul Ulum, “The Concept Of Maslahah By Al-Imam Malik And Al-Imam Al-Tufi,” *Veteran Law Review* 2, no. 1 (May 28, 2019): 58, https://doi.org/10.35586/velrev.v2i1.689. [↑](#footnote-ref-53)
54. Badrah Uyuni, “IMPLEMENTATION OF MAQASHID SHARIA IN CONTROLLING THE GROWTH OF THE COVID-19 VIRUS,” *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (June 24, 2021): 67–81, https://doi.org/10.34005/tahdzib.v4i2.1432. [↑](#footnote-ref-54)
55. Muhammad Saddam Nurdin Dkk Alif Jumai Rajab, “‘Tinjauan Hukum Islam Pada Edaran Pemerintah Dan MUI Dalam Menyikapi Wabah Covid-19,’” *Jurnal Bustanul Fuqaha:Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (2020), https://doi.org/https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i2.143. [↑](#footnote-ref-55)
56. Adi Nur Rohman, “THE EXISTENCE OF MASLAHAH MURSALAH AS THE BASIS OF ISLAMIC LAW DEVELOPMENT IN INDONESIA,” *KRTHA BHAYANGKARA* 13, no. 2 (December 26, 2019): 251–60, https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.9. [↑](#footnote-ref-56)
57. Ibn Subkī, *Jam’u Al-Jawāmi’* (Semarang: Karya Toha Putra, n.d.). [↑](#footnote-ref-57)
58. Al-Sarakhsi, *Uṣūl Al-Sarakhsi* (Bierūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005). [↑](#footnote-ref-58)
59. Lathifah Munawaroh, Ahmad Munif, and Ahmad Rofiq, “Disharmony of Sirri Marriage Registration Regulation on the Family Card (Analyzing The Ministry of Interior Affairs’ Regulation No. 9/2016),” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (March 29, 2023): 93–108, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no1.2851. [↑](#footnote-ref-59)
60. Asrizal Saiin et al., “Islamic Law in Indonesia: Baḥtsul Masāil Ijtihad and the Production of Knowledge,” 2021, https://doi.org/10.2991/assehr.k.211014.007. [↑](#footnote-ref-60)
61. Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, *I’lām Al-Muwāqi’īn ‘an Rabb Al-‘Ālamīn* (Berūt: Dār al-Jail, 1973). [↑](#footnote-ref-61)